

DAMPAK CACAT PROSEDUR PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN

Dr. H. Sahal Afhami, S.H., M.H.

Departement of Law, Universitas Darul Ulum Jombang Indonesia

Email: sahalafhami@undar.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020 memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya dalam naungan Badan Hukum Perseroan Terbatas. Kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal pendirian Perseroan Terbatas rawan menimbulkan celah hukum yang berdampak pada adanya cacat prosedur dalam proses pendiriannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), serta pendekatan studi kasus (*Case Study*). Keabsahan Perjanjian menjadi hal yang patut diperhatikan dalam kaitan adanya cacat prosedur terkait Pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwasanya dengan adanya cacat tersembunyi dalam proses pendirian Perseroan Terbatas maka mengakibatkan dapat dibubarkannya Perseroan Terbatas sebagai akibat dari dapat dibatalkannya akta pendirian sebagai salah satu bentuk Perjanjian.

Kata kunci : *Cacat Prosedur, Perseroan Terbatas, Keabsahan Perjanjian.*

THE IMPACT OF DEFECTS IN THE PROCEDURE OF ESTABLISHMENT OF A LIMITED LIABILITY COMPANY ON THE VALIDITY OF THE AGREEMENT

Dr. H. Sahal Afhami, S.H., M.H.

Departement of Law, Universitas Darul Ulum Jombang Indonesia

Email: sahalafhami@undar.ac.id

ABSTRACT

Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies jo. Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 14 of 2020 provides convenience for businesses to develop their business under the auspices of Limited Liability Companies. The ease provided by the Government in terms of the establishment of Limited Liability Companies is prone to create legal loopholes that have an impact on the defects in procedures in the process of establishment. This research uses the approach of legislation (*Statute Approach*), concept approach (*Conceptual Approach*), as well as case study approach (*Case Study*). The validity of the Agreement shall be considered in relation to the defects in procedures related to the Establishment of such Limited Liability Company. From the research obtained the result that with the existence of hidden defects in the process of establishment of a Limited Liability Company, it resulted in the dissolution of the Limited Liability Company as a result of the annulable deed of establishment as one form of the Agreement.

Keywords: *Procedural Defects, Limited Liability Companies, Validity of Agreements.*

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman yang semakin pesat menuntut tiap-tiap individu untuk dapat bersaing dalam segala aspek kehidupan terlebih dalam sektor perekonomian. Hal tersebut terlihat dari semakin maraknya subjek hukum yang

melakukan kegiatan usaha yang tidak lagi bergerak sebagai usaha perorangan, namun dalam bentuk lain yang salah satunya adalah dalam bentuk Perseroan Terbatas. Dirasa sangat relevan mengingat dengan dilakukannya kegiatan usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas maka banyak hal yang

dapat dinikmati oleh subjek hukum tersebut, dimana tidak akan ditemukan dalam hal mereka menjalankan kegiatan usahanya dalam bentuk usaha perorangan. Salah satu karakteristik yang paling menonjol adalah dari segi pertanggungjawabannya yang berupa pertanggungjawaban terbatas.

Selain itu, faktor lain yang memicu pemilihan bentuk usaha Perseroan Terbatas adalah mudahnya pendirian badan hukum Perseroan Terbatas sebagai perwujudan dari upaya pemerintah dalam hal peningkatan perekonomian khususnya dari sektor perekonomian makro sebagaimana terlihat dari adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas Jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2020.

Namun pada kenyataannya mudahnya pendirian badan hukum Perseroan Terbatas seringkali disalahgunakan oleh banyak pihak yang sengaja menjadikan badan hukum Perseroan Terbatas tersebut hanya sebagai komoditas peraup keuntungan pribadi bahkan tidak jarang dengan cara yang

melawan hukum. Terkait dengan hal tersebut sebenarnya pemerintah dalam hal ini telah melakukan pencegahan dengan cara membuat aturan-aturan hukum yang komprehensif dimana untuk Perseroan Terbatas telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berikut aturan-aturan terkait lainnya. Walaupun aturan-aturan tersebut secara nyata telah eksis dan mengatur hajat kehidupan masyarakat, namun dalam praktiknya masih saja sering dijumpai penyimpangan-penyimpangan (penyelundupan hukum) yang menurut penulis sebagai akibat dari kurang cermatnya pembuat Undang-Undang dalam menyusun aturan terkait Pendirian Perseroan Terbatas terutama dalam hal prosedur pemasukan permodalannya.

Yang patut diperhatikan selanjutnya adalah kemudahan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas tersebut rawan memunculkan banyak Perseroan Terbatas yang sejatinya tidak berkompeten untuk melakukan perbuatan hukum di lapangan. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan banyak melahirkan Perseroan Terbatas yang tidak memenuhi prosedur pendirian

secara utuh, atau dengan kata lain adanya cacat prosedur. Hal tersebut tentu sangat membahayakan dikarenakan dapat memicu timbulnya berbagai macam permasalahan dan kerugian terutama bagi pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum dengan Perseroan Terbatas tersebut, baik terkait dengan keabsahan perbuatan hukum Perseroan Terbatas, maupun terkait dengan kompetensi bersaing dari Perseroan itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka hal yang menjadi permasalahan yang penulis angkat adalah :

1. Bagaimanakah status badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan tanpa melakukan pemasukan modal ke dalam kas perusahaan secara nyata?
2. Bagaimanakah keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas tersebut terhadap pihak-pihak terkait?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan hukum, antara lain:

- a. **Metode Pendekatan Undang-Undang** (*Statute Approach*) yaitu dengan cara menelaah Undang-

Undang dan Peraturan-Peraturan hukum terkait yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang penulis angkat dalam tulisan ini.

- b. **Metode Pendekatan Konseptual** (*Conceptual Approach*) yaitu dengan cara melihat pengertian konsep-konsep atau prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan judul dan pembahasan dalam tulisan ini.
- c. **Metode Studi Kasus** (*Case Study*) yaitu dengan cara mencermati kasus-kasus yang terjadi di dalam praktik dengan isu hukum terkait.

Sedangkan bahan hukum yang digunakan antara lain :

- a. **Bahan Hukum Primer** yaitu bahan hukum berupa aturan-aturan hukum terkait isu yang sedang dibahas.
- b. **Bahan Hukum Sekunder** yaitu bahan hukum yang bersifat penjelas serta pelengkap, seperti buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, dan sumber bacaan lainnya.

PEMBAHASAN

A. Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Tanpa Melakukan Pemasukan Modal Dalam Kas Perseroan Secara Nyata

Berdasarkan pada pemaparan sebelumnya dapat diketahui bahwa badan hukum Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk badan hukum yang sangat diminati dikarenakan memiliki tanggung jawab yang berupa tanggung jawab terbatas yang dalam prakteknya seringkali dimanfaatkan dengan cara melawan hukum. Yang penulis maksud melawan hukum disini adalah kerap kali pihak-pihak yang bermaksud untuk mendirikan Perseroan Terbatas tidak secara benar-benar menginginkan persyaratan untuk melakukan pendirian Perseroan Terbatas. Padahal hal tersebut amatlah penting mengingat Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka tata cara dan syarat untuk menjadikan sahnya suatu perjanjian mutlak harus terpenuhi di dalam proses pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Logikanya, ketika suatu perjanjian apapun itu, memiliki salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut menjadi cacat hukum dan berkonsekuensi batal atau dapat dibatalkan tergantung dalam hal ini syarat mana yang tidak terpenuhi. Seperti yang telah penulis singgung sebelumnya, apabila dalam hal ini syarat subjektif tidak terpenuhi maka

perjanjian yang terlahir tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Namun dalam hal yang tidak terpenuhi adalah syarat objektifnya maka perjanjian tersebut berkonsekuensi batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada sejak awal perjanjian tersebut dibuat.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan terbatas dinyatakan bahwa :

- 1) *Modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25 % (duapuluh lima persen) yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.*
- 2) *Bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani.¹*

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 dijelaskan bahwa, “*Dokumen untuk pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi bukti setor modal Perseroan, berupa fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama Perseroan, atau rekening bersama atas nama para pendiri, atau asli surat*

¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.

*pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang”.*²

Berdasarkan pada kedua aturan tersebut dapat dilihat bahwa di dalam Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2016 tersebut mewajibkan untuk tiap-tiap pendirian Perseroan Terbatas melakukan upload bukti penyetoran yang sah atas modal setor sejumlah 25 % (dua puluh lima persen) kepada Menteri dalam jangka waktu 60 hari sejak akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut ditandatangani. Sejalan dengan hal tersebut dijelaskan dalam Permenkumham bahwa salah satu bentuk bukti setor yang sah adalah surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh sekalian para pendiri. Unsur optional dalam Permenkumham tersebut terdapat dalam redaksinya yang berbunyi “ *atau surat pernyataan.....*”. Sehingga selanjutnya dapat dikatakan bahwa menurut kedua aturan ini secara sah slip setoran dapat digantikan hanya dengan surat pernyataan bermaterai saja.

Korelasi atas aturan tersebut diatas maka dalam prakteknya dilapangan sampai dengan tulisan ini ditulis, di dalam

sistem pendaftaran Perseroan Terbatas (AHU ONLINE) masih dijumpai menu pilihan bentuk setoran modal yang mana pendiri dapat melakukan upload berupa slip setoran Bank ataupun dalam bentuk lain yakni hanya berupa surat pernyataan saja. Dengan kondisi seperti itu maka sangat dimungkinkan para pendiri melakukan kecurangan dengan cara tidak melakukan penyetoran modal ke dalam kas Perseroan Terbatas sama sekali, cukup dengan membuat surat pernyataan modal fiktif yang telah ditandatangani oleh sekalian para pendiri.

Memang dalam hal sekalian para pendiri tidak melakukan upload bukti setor sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2016 tersebut berimplikasi pada tidak dapat dilakukannya pendaftaran perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut dikemudian hari, namun akibat hukum tersebut menurut penulis dirasa masih kurang efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat cara lain yang dapat dilakukan oleh sekalian para pendiri agar terhindar dari konsekuensi tersebut, yaitu dengan cara melakukan penyetoran modal secara fiktif, yang mana dapat diilustrasikan sebagai berikut :

- Misalkan A, B, C, D adalah sekalian para pendiri dari PT X yang bermodal dasarnya Rp. 4.000.000.000,- dengan modal setor dan ditempatkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (25 % dari modal dasar tersebut) yang terbagi dalam 1.000 lembar saham, dengan nominal perlembar saham sebesar Rp. 1.000.000,-.

² Pasal 13 ayat 4 huruf c Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

- A, B, C, D masing-masing adalah pemegang saham sebesar 250 lembar saham senilai Rp. 250.000.000,-.

Maka disini penyimpangan yang dapat dilakukan adalah A melakukan penyetoran modal ke Rekening PT X sebesar Rp. 250.000.000,-. Setelah diperoleh bukti setor maka bukti setor tersebut disimpan untuk keperluan upload dokumen, dan setelahnya uang tersebut ditarik kembali. Uang Rp. 250.000.000,- milik A dipinjamkan ke B, C dan D untuk melakukan proses penyetoran yang sama secara bergantian sampai didapat bukti setor untuk tiap-tiap nama. Sehingga alhasil didapatkan bahwa A, B, C dan D telah tercatat telah melakukan penyetoran modal sebesar 25 % secara fiktif, dan korelasinya terhadap syarat penyetoran modal dalam Perseroan tersebut secara sistem telah terpenuhi dan dianggap telah sah berdiri dan dapat melakukan perbuatan hukum sebagai subjek hukum.

Kondisi tersebut menurut penulis semakin diperparah dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 yang menyimpangi Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 dengan merubah besaran modal dasar Perseroan Terbatas yang awalnya minimal sebesar Rp. 50.000.000,- menjadi ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan kesepakatan para pendiri maka Perseroan Terbatas dapat didirikan cukup dengan modal dasar misalnya hanya sebesar Rp. 10.000.000,- saja dengan kewajiban disetorkan ke dalam kas Perseroan hanya sebesar Rp. 2.500.000,- atau bahkan lebih kecil. Hal tersebutlah yang penulis katakan rawan memunculkan banyak

Perseroan-Perseroan yang sebenarnya tidak kompetitif dan bahkan yang terparah adalah lahirnya Perseroan-Perseroan fiktif tanpa adanya penyetoran modal secara nyata ke dalam kas Perseroan.

Selain itu saya sepakat dengan **Prof. Rudhi Prasetya** yang mengatakan bahwa banyak Perseroan yang sengaja didirikan dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan. Dengan seorang pengusaha yang memiliki beberapa kegiatan usaha, tetapi untuk setiap usaha diselenggarakan masing-masing melalui 1 (satu) PT tersendiri, dapatlah terhindar dari pegenaan tarif yang lebih tinggi.³ Hal tersebut oleh **Prof. Rudhy Prasetya** diilustrasikan sebagai berikut :

“ Seandainya seseorang orang perorangan menjalankan tiga jenis usaha dan masing-masing jenis usaha mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- dalam satu tahun, maka berarti seluruh keuntungan yang diperoleh selama satu tahun dari ketiga jenis usaha itu menjadi berjumlah Rp. 45.000.000,- dalam hal ini ia dikenakan pajak penghasilan :

- untuk Rp 25.000.000,- pertama, yaitu :
5 % dikali Rp. 25.000.000,-
= Rp. 1.250.000,-
- untuk sisanya sebesar :
Rp. 45.000.000,- dikurangi
Rp. 25.000.000,- = Rp. 20.000.000,-
dikali 10 % = Rp. 2.000.000,-
Sehingga total sebesar
Rp. 1.250.000,- ditambah
Rp. 2.000.000,- = Rp. 3.250.000,-.
Namun jika untuk ketiga usaha itu

³ Rudhi Prasetya, *Op.Cit.*, hlm. 66.

dijalankan melalui tiga PT, yang masing-masing jenis usaha didirikan satu PT tersendiri, maka masing-masing PT dalam satu tahun hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- yang karena itu Pph yang harus dibayar untuk tiap-tiap PT hanya sebesar 5 % dikali Rp 15.000.000,- = Rp. 750.000,- atau untuk ketiga PT hanya menjadi 3 x Rp. 750.000,- = Rp. 2.250.000,-. Padahal jika dalam bentuk satu usaha perorangan ia harus membayar sebesar Rp 3.250.000,- sebagaimana uraian diatas.⁴

Kembali lagi bahwa sejatinya Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka disini patut dipertanyakan bagaimanakah keabsahan secara hukum Perseroan Terbatas tersebut mengingat terdapat penyimpangan dalam proses pendiriannya. Untuk mengetahui hal tersebut maka terlebih dahulu harus dilakukan pengujian terhadap pasal 1320 BW. Dalam Pasal 1320 BW terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu kontrak (perjanjian), yaitu :

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestem ming van degenen die zich verbinden*);
- b. kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenissen aan te gaan*);
- c. suatu sebab tertentu (*een bepaald onderwerp*);

d. suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*).⁵

Telah diketahui bahwa yang dimaksud dengan sepakat adalah bahwa para pihak telah sama saling setuju untuk dilakukannya suatu perjanjian yang dalam hal ini adalah perjanjian pendirian Perseroan Terbatas. Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur, yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran (*aanbod; offerte; offer*) diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup essensialia perjanjian yang akan ditutup. Sedangkan penerimaan (*aanvarding; acceptatie; acceptance*) merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawarkan.⁶ Dalam Perjanjian Pendirian Perseroan Terbatas dua unsur tersebut terdapat dalam fase pra kontrak (sebelum dilakukannya penandatanganan akta pendirian) yang pemenuhan dari kedua unsur tersebut dibuktikan dengan dilanjutkannya penerimaan penawaran tersebut dengan proses penandatanganan akta pendirian dihadapan Notaris yang berwenang oleh para pihak terkait.

Sehingga bila kita menitik beratkan pada adanya kesepakatan para pihak maka dapat dikatakan unsur tersebut secara kasat mata telah terpenuhi dikarenakan tidak mungkin suatu kesepakatan terlahir apabila tidak terpenuhinya unsur penawaran dan penerimaan. Namun bisa saja hal tersebut

⁴ *Ibid*, hlm. 66-67.

⁵ Subekti & Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*", (Jakarta, Pradnya Paraita, Cet. XIII, 1980), hlm. 305.

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 162-163.

terjadi manakala di dalam suatu perjanjian pendirian terdapat adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*). Dalam BW terdapat tiga hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak berdasarkan adanya cacat kehendak, yaitu :

a. Kesesatan atau *Dwaling* (vide pasal 1322 BW)

Terdapat kesesatan apabila terkait dengan “hakikat benda atau orang” dan pihak lawan harus mengetahui atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa sifat atau keadaan yang menimbulkan kesesatan bagi pihak lain sangat menentukan (terkait dengan syarat dapat dikenali atau diketahui; *kenbaarheidsvereiste*).

b. Paksaan atau *Dwang* (vide Pasal 1323 – 1327 BW)

Paksaan timbul apabila seseorang tergerak untuk menutup kontrak (memberikan kesepakatan) dibawah ancaman yang bersifat melanggar hukum.

c. Penipuan atau *Bedrog* (vide Pasal 1328 BW)

Penipuan merupakan bentuk kesesatan yang dikualifisir, artinya ada penipuan bila gambaran yang keliru tentang sifat-sifat dan keadaan-keadaan (kesesatan) ditimbulkan oleh tingkah laku yang sengaja menyesatkan dari pihak lawan. Untuk berhasilnya dalil penipuan disyaratkan bahwa gambaran yang keliru itu ditimbulkan oleh rangkaian tipu daya (*kunstgrepen*).

Prof Agus Yudha Hernoko juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dikualifisir artinya memang terdapat kesesatan salah satu pihak, namun kesesatan ini disengaja oleh pihak lain.

Jadi persamaan antara kesesatan dan penipuan adalah adanya pihak yang sesat, sedang perbedaannya terletak pada unsur kesengajaan untuk menyesatkan pada penipuan.⁷

Yang perlu kita perhatikan disini adalah pada kata *dikualifisir*. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa sekalian para pendiri memang telah mencapai kata sepakat dan kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya akta pendirian. Namun dengan adanya kesengajaan dari sekalian para pendiri dalam hal melakukan pemalsuan terkait penyetoran modal ke dalam kas Perseroan cukup membuktikan bahwa telah adanya unsur penipuan sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1328 BW tersebut. Kontrak yang proses pembentukannya dipengaruhi oleh adanya unsur cacat kehendak tersebut mempunyai akibat hukum dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).⁸

Terkait dengan unsur selanjutnya yakni kecakapan, maka seringkali terdapat polemik dalam hal penentuan subjek hukum tersebut cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut biasanya sering dijumpai dalam hal subjek hukumnya adalah subjek hukum perorangan. Dalam kaitannya dengan para pendiri Perseroan, maka diasumsikan telah memenuhi unsur kecakapan ini dikarenakan produk perjanjian yang dimaksud diwajibkan harus berbentuk akta otentik. Maksudnya adalah disini pada saat dilaksanakan penandatanganan akta pendirian Perseroan, sekalian para pendiri harus menghadap ke Notaris yang mana

⁷ *Ibid*, hlm. 171-172.

⁸ *Ibid*, hlm. 170.

telah dilakukan pemeriksaan identitas diri minimal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh Notaris yang bersangkutan. Sehingga praktis dengan telah diperiksanya data diri sekalian para pendiri tersebut maka unsur kecakapan dari sekalian para pendiri sudah tidak perlu diragukan lagi.

Namun berbeda halnya dengan subjek hukum perorangan, kecakapan subjek hukum Perseroan Terbatas dilihat dari unsur kewenangan bertindak. Maksudnya adalah dalam hal Perseroan akan melakukan perbuatan hukum keluar maka yang berwenang mewakili Perseroan adalah Direksinya. Dalam hal kewenangan bertindak, ada kalanya organ direksi yang biasanya diwakili oleh seorang direktur utamanya memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris terlebih dahulu, tergantung dari aturan di dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait. Bahkan dalam hal-hal tertentu pula tindakan yang akan dilakukan oleh direksi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. Misalkan dalam hal peleburan, pemisahan, dll. dalam catatan, ketentuan tersebut berlaku manakala dalam hal ini Perseroan Terbatas telah dinyatakan sah berdiri dan telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya dalam kaitan sekalian para pendiri tidak melakukan upload dokumen slip setoran atau surat pernyataan setor modal pada AHU Online maka konsekuensi yang diberikan pemerintah adalah tidak dapat dilakukannya pendaftaran pada saat dilakukannya

perubahan terkait anggaran dasar Perseroan Terbatas. Disini hal tersebut penulis maknai bahwa Pemerintah berasumsi dengan tidak adanya penyetoran modal ke dalam kas Perseroan Terbatas maka Perseroan yang telah terlanjur berdiri tersebut tetap dianggap berdiri secara hukum, namun hanya hak-hak keperdataannya saja yang ditahan sementara sampai dengan dilakukannya penyetoran modal. Disini penulis kurang sependapat dengan konsekuensi hukum yang diberikan oleh Pemerintah tersebut dikarenakan kurang mencerminkan suatu bentuk pelanggaran terhadap syarat subjektif perjanjian sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1320 BW, yaitu **“dapat dibatalkan”**. Manakala terdapat unsur penipuan (*bedrog*) dalam proses pendirian maka sewajarnya dapat dianalogikan bahwa sistematika pendirian Perseroan Terbatas tersebut telah mengandung suatu cacat tersembunyi dan berimplikasi pada kecakapan dari subjek hukum itu sendiri. Hal yang menjadi dasar pemikiran penulis adalah bagaimana suatu subjek hukum dapat dikatakan cakap apabila terdapat unsur esensial yang tidak terpenuhi di dalam subjek hukum itu sendiri untuk menjadikannya cakap dimata hukum. Analogi yang sama dapat digambarkan sebagai berikut :

Berdasarkan pada ketentuan yang ada, seseorang dikatakan cakap apabila telah berumur minimal 18 tahun atau telah kawin sebelumnya. Praktis apabila ada seseorang yang belum genap berumur 18 tahun, katakanlah disini A adalah laki-laki berumur 15 tahun dan sudah kawin namun perkawinannya tersebut tidak dicatatkan pada dinas terkait. Maka apakah A dapat

dikatakan telah memenuhi unsur kecakapan berdasarkan aturan yang ada mengingat pencatatan perkawinan adalah suatu hal yang esensial terkait dengan hak dan kewajiban yang akan mengikuti setelahnya.

Sama halnya dalam kasus Perseroan Terbatas yang tidak dilakukannya penyetoran modal kedalam kas Perseroan oleh sekalian para pendiri dalam proses pendiriannya. Sehingga implikasinya adalah dalam kaitannya dengan syarat kecakapan bertindak secara hukum pun Perseroan Terbatas tersebut menurut penulis tidak terpenuhi.

Sejalan dengan hal tersebut berdasarkan pada pasal 1338 ayat 3 BW yang menyebutkan bahwa, "*Perjanjian-Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.*" maka disini **Wirjono Projodikoro** membagi iktikad baik menjadi dua macam, yaitu :

a. Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum.

Iktikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beriktikad baik, sedang bagi pihak yang beriktikad tidak baik (*te kwarder trouw*) harus bertanggung jawab dan menanggung resiko. Iktikad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 (1) BW dan pasal

1963 BW, dimana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluarsa. Iktikad baik ini bersifat subjektif dan statis.

b. Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu.

Pengertian iktikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam pasal 1338 (3) BW adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat iktikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.⁹

Iktikad baik merupakan unsur yang penting diwaktu membuat serta melaksanakan isi perjanjian. Iktikad baik diwaktu membuat perjanjian berarti kejujuran, sedangkan iktikad baik pada tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan.¹⁰ Berdasarkan pada hal tersebut diatas maka pentingnya iktikad baik bukan

⁹ Wirjono Projodikoro, "*Asas-asas Hukum Perdata*", Bandung, Sumur, 1992), hlm. 56-62.

¹⁰ Subekti, R. "*Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*", (Bandung, Alumni, 1976), hlm. 27.

hanya terdapat pada saat perjanjian itu dirumuskan, namun berlaku pula pada saat perjanjian tersebut dilaksanakan. Tiadanya unsur itikad baik sangatlah berimplikasi terhadap perjanjian tersebut dimana tanpa adanya itikad baik, maka perjanjian yang dimaksud dapat dimintakan pembatalannya.

B. Keabsahan Perbuatan Hukum Perseroan Terbatas

Telah dijelaskan bahwa dalam hal terdapat suatu cacat tersembunyi di dalam proses pendirian Perseroan Terbatas mengakibatkan Perseroan Terbatas yang telah berdiri tersebut dapat dibubarkan menurut hukum sebagai akibat dari dibatalkannya perjanjian pendiriannya. Yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah bagaimanakah konsekuensinya manakala Perseroan Terbatas tersebut telah melakukan banyak hubungan hukum dengan berbagai macam pihak yang tentu saja perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam bentuk perjanjian pula.

Dapat dibayangkan misalkan dalam hal ini Perseroan Terbatas tersebut adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan (developer). Alasan penulis mencontohkannya dengan developer adalah dikarenakan pada saat ini

kebutuhan akan hunian semakin pesat yang mana banyak pihak yang kemudian menjalankan kegiatan bisnisnya dalam sektor pembangunan dengan naungan badan hukum Perseroan Terbatas. Menarik untuk diupas dikarenakan dalam prakteknya masih banyak dijumpai developer yang melakukan penjualan perumahan dalam bentuk Ikatan Jual Beli Lunas (PIJB Lunas) dan belum dengan Akta Jual Beli (AJB). Alasan penggunaan PIJB Lunas tersebut dikarenakan status tanah yang masih berdasarkan sertifikat induk dan masih dalam proses pemecahan. Sedangkan dikatakan lunas disini adalah para pihak baik penjual (developer itu sendiri) maupun pihak pembeli telah melakukan pembayaran pajak penjual dan pembeli secara lunas sebagai syarat untuk dilakukannya proses jual beli.

Dapat dibayangkan dalam hal telah dilakukannya penjualan tanah kepada pihak kedua namun pembubaran tersebut terjadi ketika sertifikat hak atas tanah tersebut belum dapat dibalik nama ke atas nama pihak kedua selaku pembeli (sertipikat masih atas nama Perseroan Terbatas tersebut) dikarenakan dasar penjualannya adalah masih berdasarkan akta Ikatan Jual Beli Lunas (PIJB Lunas). Otomatis dengan dibubarkannya Perseroan,

maka sertifikat hak atas tanah tersebut tidak dapat dibalik nama keatas nama pihak kedua selaku pembeli, dikarenakan nama pemegang hak dalam sertifikat tanah tersebut telah bubar dan terhadap tanah tersebut akan masuk ke dalam likuidasi.

Belum lagi permasalahan dalam kaitannya dengan pemberi pendanaan dari Perseroan Terbatas terkait. Kerap kali untuk project yang baru Perseroan Terbatas tersebut tidak memiliki dana yang cukup sehingga jalan yang biasa ditempuh adalah dengan melakukan pinjaman atas nama Perseroan Terbatas di Bank atau Lembaga Pemberi Pinjaman lainnya. Menjadi sebuah problematika manakala jaminan yang diberikan belum sempat untuk dilakukan pengikatan jaminan secara sah namun Perseroan Terbatas terkait telah bubar. Sebagai contoh dalam hal PT X adalah debitur dari sebuah Bank yang melakukan peminjaman dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- dengan jaminan berupa sebuah sertifikat tanah yang tertulis atas nama PT X. Disini Pembiayaan yang dilakukan oleh Bank tersebut berbentuk take over dari bank lain, yang konsekuensinya pengikatan jaminan hanya dapat dilakukan dengan akta Surat Kuasa

membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) saja, yang nantinya berdasarkan akta SKMHT tersebut akan dilanjutkan dengan pemasangan Hak Tanggungan peringkat Pertama atas nama Bank di Badan Pertanahan Nasional setempat dengan menggunakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Alasan penggunaan akta SKMHT adalah dikarenakan dalam hal pembiayaan secara take over, maka calon jaminan berupa sertifikat hak atas tanah tersebut masih harus dilakukan proses roya (penghapusan jaminan dari bank asal) terlebih dahulu, yang setelah dilakukan roya dan pengecekan sertifikat barulah dapat dibuat APHT di hadapan PPAT yang berwenang.

Masalah timbul manakala bubarnya Perseroan Terbatas tersebut terjadi ketika belum dilakukan pembuatan APHT sehingga terhadap jaminan tersebut belum diikat dengan Hak Tanggungan atas nama Bank secara sempurna. Korelasinya, Bank tidak dapat memposisikan dirinya sebagai Kreditur Separatis (Kreditur Pemegang Jaminan Kebendaan) yang dengan ini Bank sebagai pihak kedua tentu akan dirugikan.

Diketahui bahwa dengan dapat dibatalkannya perjanjian pendirian Perseroan Terbatas maka dapat berdampak pula pada bubarnya Perseroan Terbatas

tersebut. Dengan bubarnya Perseroan Terbatas tersebut tentu berimplikasi pula terhadap perjanjian yang dibuat oleh Perseroan Terbatas terhadap pihak kedua dan bahkan dapat pula berimbas pada pihak ketiga. Sangat ironis sekali ketika suatu Perseroan yang telah melakukan banyak hubungan hukum terhadap banyak pihak namun kemudian dapat dibuktikan bahwa Perseroan Terbatas tersebut memiliki kecacatan tersembunyi dalam hal pendiriannya. Maka tentu saja perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh perseroan tersebut juga dapat dibatalkan pula sebagai dampak dari tidak terpenuhinya ketentuan pasal 1320 jo 1338 ayat 3 BW. Hal tersebut sejalan dengan analogi bahwa tidak dapat dilanjutkannya suatu perjanjian yang mana subjek hukum pembuat perjanjian tersebut telah hapus atau bubar, berbeda dengan subjek hukum perorangan yang ketika subjek hukum tersebut meninggal maka demi hukum akan dilanjutkan oleh sekalian para ahli warisnya.

Kata dapat dibatalkan tersebut mengandung pengertian bahwa disini terdapat 2 buah opsi yang dimiliki oleh para pihak, yaitu **“dibatalkan”** atau **“tidak dibatalkan”**. Apabila opsi **“dibatalkan”** yang diambil, maka dengan

dibatalkannya akta pendirian Perseroan Terbatas maka analoginya Perseroan Terbatas tersebut dianggap tidak pernah berdiri. Sehingga perjanjian-perjanjian yang dihasilkan oleh Perseroan Terbatas tersebut tentu saja dapat dibatalkan dengan asumsi bahwa salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut tidak pernah ada. Sangat ironi sekali melihat dampak yang ditimbulkan tersebut mengingat maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak terkait proses pendirian Perseroan Terbatas yang terjadi di dalam praktiknya.

Kesimpulan

1. Dengan tidak dilakukan penyetoran modal secara nyata di dalam proses pendirian Perseroan Terbatas maka dapat dikatakan telah terjadi suatu unsur penipuan (*bedrog*) dan ketidakadaan iktikad baik dalam proses pra perjanjian yang dilakukan oleh sekalian para pendiri. Implikasi dari ketidakadaannya keabsahan hukum secara penuh dari Perseroan Terbatas tersebut adalah Perseroan Terbatas dapat dibubarkan sebagai konsekuensi dari dibatalkannya

perjanjian pendirian Perseroan Terbatas.

2. Dengan dapat dibatalkannya perjanjian pendirian maka berdampak pula pada dapat dibubarkannya Perseroan Terbatas itu sendiri. Oleh karenanya terhadap perjanjian yang pernah dibuat oleh Perseroan Terbatas sebelum dibubarkan juga berakibat dapat dibatalkan, dan hal tersebut tentu akan membawa kerugian besar terhadap pihak-pihak terkait.

Saran

1. Mengingat Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang mampu bertindak secara hukum layaknya manusia, maka dirasa perlu untuk diberikan penyaringan yang ketat bahkan sejak dalam proses pendiriannya. Terkait dengan hal tersebut, maka menurut penulis kewajiban upload bukti setor modal masih dirasa kurang dapat memberikan jaminan sekalian para pendiri melakukan kewajiban penyeteroran modal ke dalam kas Perseroan Terbatas secara nyata. Sehingga saran yang kiranya dapat diberikan adalah dirasa lebih relevan

jika para pembuat aturan juga mewajibkan untuk memberikan laporan terkait dana keluar masuk dari dalam rekening Perseroan Terbatas selama dalam proses pendaftaran pendirian secara berkala. Hal tersebut bertujuan agar dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin dapat dilakukan oleh sekalian para pendiri dalam hal pemasukan modal ke dalam kas Perseroan secara fiktif tersebut.

2. Terkait dengan keabsahannya maka sangat sulit untuk mengetahui bahwa ada tidaknya kecurangan di dalam proses pendirian Perseroan Terbatas. Hal tersebut dikarenakan pihak ketiga dalam hal ini hanya dapat melakukan cekling Perseroan Terbatas pada AHU Online melalui Notaris yang ditunjuk. Namun melalui cekling tersebut pihak ketiga hanya dapat mengetahui informasi umum dari Perseroan Terbatas tersebut seperti nama dan tempat kedudukan Perseroan, pihak-pihak yang berada dalam organ Perseroan Terbatas, dan akta terakhir dari anggaran dasar Perseroan terkait. Ketiadaan informasi secara detail dan susahnyanya pembuktian keabsahan

pendirian Perseroan Terbatas menjadikan pentingnya untuk dilakukan penyaringan secara ketat pada saat proses pendirian Perseroan Terbatas oleh Pemerintah. Mengingat dampak kerugian yang mungkin timbul dilapangan sebagai akibat dari pembatalan akta pendirian tersebut.

Daftar Pustaka

- Bdrulzaman, Mariam Darus, ***K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan***, Alumni, Bandung, 1996.
- Badrulzaman, Mariam Darus, ***Perjanjian Kredit Bank***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Harahap, M.Yahya, ***Hukum Perseroan Terbatas***, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hernoko, Agus Yudha, ***Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial***, Kencana Prenadamedia Group, Surabaya, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, ***Batas-batas Kebebasan Berkontrak***, Yuridika, Volume 18 No. 3, Mei Tahun 2003.
- Miru, Ahmadi, ***Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak***, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Niewenhuis ,J.H., ***Pokok-pokok Hukum Perikatan***, (Terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya, 1985.
- Patrik, Purwahid, ***Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian***, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986.

Prasetya, Rudhi, *Perseroan Terbatas : Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Prawirohamidjojo, Soetojo, *Iktikad Baik (Goede Trouw/Good Faith)*, Pidato dalam Rangka Memperingati Dies Natalis XXXVIII Universitas Airlangga Surabaya, 11 November 1992.

Projodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992.

Andri, Muhammad. "Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 1.1 (2020): 85-96.